



**P U T U S A N**

Nomor : 54/ Pdt.G/ 2022/ PN Njk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ROHPENY CATUR UTARI**, Lahir di Nganjuk, Tanggal 11 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Payaman Rt.001 Rw.001 Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**SUMARDI**, Lahir di Nganjuk 1 Januari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta , Dusun Payaman Rt.001 Rw.001 Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti – bukti surat Penggugat di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi di bawah sumpah di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 24 November 2022 dibawah Nomor Register : 54/ Pdt.G / 2022 /PN.Njk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, sebagaimana terurai dalam kutipan akta perkawinan Nomor 3/1/1987/K, tanggal 5 Januari 1987

Halaman 1 dari halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung yang masing masing bernama :
  - 2.1. ARVIN ADITYA LESMANA, laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 14 Juli 1987
  - 2.2. EVANDYA PRIHANDANA, laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 3 Januari 1993
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, damai dan bahagia, segala persoalan/perselisihan serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa kira - kira sekitar 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada keretakan dan ketidakharmonisan, dimana sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan
5. Bahwa Penggugat telah berusaha secara maksimal mencari jalan keluar yang baik untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia sebagaimana yang Penggugat idamkan;
6. Bahwa usaha - usaha yang dilakukan oleh Penggugat tidak membawa hasil bahkan percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan tidak dapat terselesaikan maka Penggugat mengambil sikap untuk melakukan pisah ranjang
7. Bahwa Penggugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat hingga sekarang dan Penggugat sekaran tinggal dirumah kontrakan di Madiun.
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan putusnya perkawinan karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, sudilah kiranya memanggil kedua belah pihak dan setelah memeriksa dan mengadili , menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (ROHPENY CATUR UTARI) dan tergugat (SUMARDI) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Nganjuk

Halaman 2 dari halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Januari 1987, putus karena PERCERAIAN ;

3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Nganjuk paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak keputusan perceraian berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat setelah panggilan kedua yang dilakukan secara sah dan patut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, tidak mengirimkan jawabannya, serta tidak pula mewakilkan kepentingannya kepada kuasa hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Tergugat atau Kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hak dan beralasan untuk dikabulkan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat. Dalam perkara ini untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3518075112680001 atas nama Rohpeny Catur Utari diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3518070609020504 atas nama Kepala Keluarga Sumardi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nganjuk diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3/II/1987/K atas nama Sumardi dan Rochpeni Tjatur Utari diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari P-1, sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi dengan Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Halaman 3 dari halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu 1.ROEHETY EKO UTAMI dan 2. SUNARIYAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lainnya dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sehingga untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah berdasarkan hak atau beralasan, maka Penggugat harus dapat membuktikan alasan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan menghubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim dapat menarik adanya fakta-fakta sebagai berikut Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 1987 ;

Menimbang, bahwa saksi Roehety Eko Utami dan saksi Sunariyah menerangkan sudah sering cekcok masalah ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah 10(sepuluh) tahun tidak tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 Kutipan Akta Perkawinan atas nama Rohpeny Catur Utari dan Sumardi (Penggugat dan Tergugat) yang didukung pula oleh keterangan Roehety Eko Utami dan Sunariyah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen tahun 1987 dan perkawinan tersebut telah pula dicatitkan pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nganjuk sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.3/II/1987/K



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Januari 1987 dan bukti P3 yang merupakan akta otentik tersebut membuktikan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 dan posita 7 gugatan penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Madiun sedangkan Tergugat tinggal di Nganjuk sampai dengan sekarang Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekcoakan dan tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat. dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sehingga salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terbukti ;

membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok gugatan dikabulkan maka guna memenuhi tuntutan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan perceraian di Indonesia, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat diatas, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Halaman 5 dari halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ditentukan pula bahwa panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan oleh karena perkawinan ini dicatatkan di Kabupaten Nganjuk maka Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk haruslah mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk kemudian dicatat dan direkam dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadi perceraian. Oleh karena perceraian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Nganjuk, maka pelaporan perceraian ini haruslah dilakukan oleh Penggugat dan/ atau Tergugat ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan dalam perkara ini pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (3) HIR, biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan di luar hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1987 sebagaimana

Halaman 6 dari halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3/II/1987/K tanggal 5 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk perkawinan yang sah ;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk itu ;
6. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk dan paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang ini sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUH GAZALI ARIEF, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JIANTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

**FERI DELIANSAYAH,SH**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

**MUH GAZALI ARIEF, SH.MH**

Halaman 7 dari halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JIANTO, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNPB	: Rp. 20.000,-
4. Penggandaan	: Rp. 25.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 420.000</u>